



PUTUSAN

Nomor 169 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHIDIN bin MISAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/11 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Cabe, Jalan H. Hasyim RT. 07 RW. 01, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda DKI;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN bin MISAN terbukti bersalah Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHIDIN bin MISAN pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi bukti pemberian uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1510/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN bin MISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bukti pemberian uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 174/PID/2017/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1510/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018



mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 174/PID/2017/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1510/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 23 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar;
- Bahwa Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, karena pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018



2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban FELIX kepada Terdakwa sebagai uang muka dan untuk mengurus surat-surat tanah masih ada dan menjadi bukti di persidangan, sehingga dapat dikembalikan kepada saksi korban FELIX;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHIDIN bin MISAN** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 2 Mei 2018** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Desnayeti M., SH., MH.

ttd/

Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 169 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)